



PENETAPAN

Nomor 2352/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HENDRI FATRONI bin SUBANDI, Tempat tgl, lahir Surabaya 18-02-1989 Umur 35 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Jojoran 3 A Blok 4/10 RT. 014/RW. 012, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH., beralamat di kantor cabang di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya dan Kantor Pusat di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2352/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 23 Juli 2024 melalui ecourt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **22 April 1986** , **PONIYEM binti KARTAREDJA** telah melakukan Perkawinan dengan **SUBANDI bin RASIMEN** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

1.1 HENDRI FATRONI bin SUBANDI



2. Bahwa pada tanggal **17 April 2021**. **PONIYEM binti KARTAREDJA** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-28022024-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam. perlu disampaikan bahwa **SUBANDI bin RASIMEN** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal **17 Agustus 2013**

3. Bahwa **Kedua orang tua dari PONIYEM binti KARTAREDJA** telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak **KARTAREDJA** pada 1988 dan Ibu **PONIRAH** pada 2000 ,semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

4. Bahwa selain dengan **SUBANDI bin RASIMEN, PONIYEM binti KARTAREDJA** tidak pernah memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai .;

5. Bahwa, dengan meninggalnya **PONIYEM binti KARTAREDJA** pada Tanggal **17 April 2021.**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

5.1 HENDRI FATRONI bin SUBANDI Sebagai anak Kandung

6. Bahwa, **PONIYEM binti KARTAREDJA** tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

7. Bahwa, **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, **PONIYEM binti KARTAREDJA** yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, pensiunan , dana Kematian dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah , mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , **beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari**. yang nantinya akan diperlukan untuk ahli warisnya., sedangkan salah satu persaratan untuk dapat melakukan peroses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;



8. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini. mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **PONIYEM binti KARTAREDJA** sesuai hukum waris

9. Bahwa pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;

10. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"**, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

11. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **PONIYEM binti KARTAREDJA**, yang meninggal pada Tanggal **17 April 2021.**, adalah :

2.1 HENDRI FATRONI bin SUBANDI Sebagai anak Kandung

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRI FATRONI, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subandi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Poniym, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Asli Surat Pernyataan kematian, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.6);

B. Saksi

1. Suprayitno bin Loso, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Jojoran 3D/42 RT 10 RW 12 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tahu PONIYEM menikah dengan SUBANDI dikaruniai seorang anak bernama HENDRI FATRONI;
- Bahwa saksi tahu SUBANDI meninggal lebih dahulu daripada PONIYEM karena sakit, pada waktu PONIYEM meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu SUBANDI dengan PONIYEM tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2352/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PONIYEM, dan Pemohon beragama Islam;
- 2. Moch. Yulianto bin Sukip, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Mojo Klanggru Baru 1/15 RT 05 RW 03 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu PONIYEM menikah dengan SUBANDI dikaruniai seorang anak bernama HENDRI FATRONI;
 - Bahwa saksi tahu SUBANDI meninggal lebih dahulu daripada PONIYEM karena sakit, pada waktu PONIYEM meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu SUBANDI dengan PONIYEM tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu PONIYEM, dan Pemohon beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon menghadap di persidangan didampingi Gede Jaya Purnama, SH., beralamat di kantor cabang di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya dan Kantor Pusat di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2352/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PONIYEM binti KARTAREDJA, yang meninggal pada tanggal 17 April 2021, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa PONIYEM menikah dengan SUBANDI dikaruniai seorang anak bernama HENDRI FATRONI
- Bahwa SUBANDI meninggal tanggal 17 Agustus 2013 lalu PONIYEM meninggal tanggal 17 April 2021 karena sakit;
- Bahwakedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu Bapak KARTAREDJA pada 1988 dan Ibu PONIRAH pada 2000;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa PONIYEM menikah dengan SUBANDI dikaruniai seorang anak bernama HENDRI FATRONI;
- Bahwa SUBANDI meninggal lebih dahulu daripada PONIYEM karena sakit, pada waktu PONIYEM meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2352/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUBANDI dengan PONIYEM tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;

- Bahwa PONIYEM, dan Pemohon beragama Islam;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara PONIYEM dengan HENDRI FATRONI yaitu ibu dengan anak kandung;

- Bahwa PONIYEM meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;

- Bahwa PONIYEM meninggal pada tanggal 17 April 2021 meninggalkan ahli waris HENDRI FATRONI sebagai anak kandung;

- Bahwa PONIYEM, dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.



- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرىون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari PONIYEM binti KARTAREDJA, yang meninggal pada tanggal 17 April 2021., adalah :
 - 2.1 HENDRI FATRONI bin SUBANDI Sebagai anak Kandung
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.HP. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.HP.
Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2352/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)